

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi pembangunan semua aspek kehidupan, seperti pembangunan aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam rangka meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar sebagai sarana tercapainya tujuan dalam pembangunan nasional.

Berkaitan dengan upaya pembangunan ekonomi, terutama upaya peningkatan perekonomian masyarakat, pemerintah perlu membuat program – program yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satu program tersebut adalah pemberian kredit kepada masyarakat sehingga dapat memperkuat permodalan yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam melakukan usahanya tersebut, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau

dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini, bank juga menyalurkan dana dari masyarakat dengan cara memberikan kredit dalam bentuk usaha kredit perbankan.

Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan pengertian kredit : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, maka dalam pemberian kredit oleh bank, perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, atau dengan istilah lain perjanjian kredit.

Perjanjian kredit merupakan salah satu perjanjian yang tidak diatur dalam buku III KUH perdata. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak mengenal istilah perjanjian kredit.¹ Bentuk perjanjian kredit dijelaskan dalam RUU Perkreditan perbankan pasal 21 bahwa “perjanjian kredit dibuat secara tertulis dalam bentuk standar yang dibuat oleh Bank Indonesia dan sesuai dengan kelaziman didunia perbankan”. Perjanjian kredit pada bank memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan dapat membuat

¹ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia*, garudhawaca, Yogyakarta, 2015, hal 57

para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik.

Kegiatan perjanjian kredit oleh bank mengandung risiko. Didalam praktik perjanjian kredit risiko tinggi terhadap debitur sangat kecil, sebaliknya risiko tinggi yang dihadapi pihak kreditur sangat tinggi.² Sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas – asas perkreditan yang sehat, dan bank harus memiliki keyakinan atas kesanggupan dan kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan yang di perjanjikan.

PT Pratama Dana Abadi merupakan salah satu bank perkreditan rakyat (BPR) yang menyalurkan dana dari masyarakat dengan cara memberikan kredit yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Perjanjian Kredit PT Pratama Dana Abadi dalam memberikan pinjaman, untuk melakukan perjanjian maka peminjam uang (debitur) harus memiliki barang jaminan. Antara pemberian kredit dan jaminan memiliki hubungan yang erat, dimana kreditur demi menjamin pelunasan kredit dari pihak debitur tidak akan memberi pinjaman apabila tidak adanya jaminan yang dinilai dapat menjamin pelunasan utang debitur. Jaminan ini akan dikembalikan setelah nasabah melunasi kewajibannya pada PT Pratama Dana Abadi dengan kurun waktu yang telah ditetapkan. Debitur yang tidak dapat melunasi kewajiban pada waktu yang telah ditentukan maka PT Pratama Dana Abadi berhak melelang benda jaminan tersebut untuk melunasi kewajiban debitur.

² Abdul Rahman saleh, dkk, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 2007, hal 136

Berkaitan dengan pemberian jaminan kredit dari debitur kepada PT Pratama Dana Abadi, jaminan kredit dapat dijamin dengan kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam hal ini debitur dapat menjaminkan BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) untuk melakukan perjanjian kredit dengan PT. Pratama Dana Abadi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan dari perjanjian kredit dari segi hukum, oleh karena itu penelitian ini berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BUKU KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) DI PT PRATAMA DANA ABADI DI UNGARAN”**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB pada PT. Pratama Dana Abadi di Ungaran?
2. Adakah hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB pada PT. Pratama Dana Abadi di Ungaran?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian dengan Jaminan BPKB pada PT. Pratama Dana Abadi di Ungaran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB pada PT. Pratama Dana Abadi di Ungaran.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB pada PT. Pratama Dana Abadi di Ungaran.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian dengan Jaminan BPKB pada PT. Pratama Dana Abadi di Ungaran.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan informasi bagi pembaca, serta dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian sejenisnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan informasi bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit, terutama mengenai perjanjian kredit dengan Jaminan BPKB pada PT. Pratama Dana Abadi.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perjanjian kredit dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian sejenis.

c. Bagi PT. Pratama Dana Abadi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT. Pratama Dana Abadi dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait perjanjian kredit.

E. Terminologi

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka penulis perlu untuk menjelaskan maksud judul penelitian “Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan BPKB di PT. Pratama Dana Abadi di Ungaran”. Adapun penjelasan untuk masing-masing istilah tersebut adalah:

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).

b. Perjanjian

Perjanjian menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah Pasal 1313 merumuskan pengertian perjanjian yang berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

c. Kredit

Kredit menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah “suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan

suatu kontraprestasi berupa bunga, atau dengan adanya pinjaman tersebut maka peminjam uang (nasabah) harus mempunyai suatu barang jaminan apapun”.³

d. Jaminan

Jaminan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari harta kekayaan yang menjadi jaminan itu.⁴

e. BPKB

BPKB adalah Buku yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁵ Penelitian atau riset dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa fakta fakta mengenai suatu

³ Badrulzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hal 22

⁴ Sutarno, *Aspek Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003, hal 94

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, hal 6

masalah.⁶ Dari dua pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah prinsip-prinsip dan tata cara dalam mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa fakta mengenai suatu masalah.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah tidak melihat hanya dari sudut peraturan-peraturan atau hukum positif saja namun juga memperhatikan aspek aspek sosiologis yang terjadi dalam implementasi penegakan hukum di masyarakat.⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁸

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dan digunakan untuk penelitian digolongkan menjadi dua, antara lain :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung dan kemudian dicatat serta studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Data primer ini adalah sejarah PT. Pratama Dana Abadi, struktur organisasi PT. Pratama Dana Abadi, Visi dan misi PT.

⁶ Marzuki, *Metodolgi Riset*, BPFRE UII, Yogyakarta, 2005, hal 4

⁷ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jarimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal 34

⁸ Soerjono soekanto, op cit, hal 10

Pratama Dana Abadi, dan semua informasi terkait dengan perjanjian kredit pada PT. Pratama Dana Abadi yang di dapat secara langsung di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan, seperti literature, artikel, situs internet, dan peraturan perundang undangan yang relevan. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yaitu antara lain :

- a) Buku dan diktat mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit.

- b) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kredit.
 - c) Hasil karya ilmiah para sarjana.
- 3) Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :

- a) Kamus hukum.
- b) Kamus Ilmiah populer.
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- d) Ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang otoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah).⁹ Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan direktur PT. Pratama Dana Abadi.

2) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang

⁹ Keraf Gorys, *Komposisi*, Nusa Indah, Ende Flores, 2004, hal182

sedang diteliti. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa buku sebagai referensi dan panduan dalam penulisan skripsi.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah pada PT. Pratama Dana Abadi yang beralamat di Jalan Moh. Yamin 23B Ungaran, Semarang, Jawa Tengah.

6. Metode Analisa Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian di seleksi yang sesuai, untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Dalam menganalisis data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai seusatu yang utuh.¹⁰

G. Sitematika Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, sistematika penulisan yang digunakan mengacu pada buku pedoman penulisan hukum (skripsi) Program S1 Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung. Karya ilmiah ini terbagi dalam lima bab yang masing-masing bab ada keterkaitannya antara satu dengan

¹⁰ Soerjono Soekanto, Op. Cit, hal 250

yang lainnya. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Sebagai bab pendahuluan berisi tentang alasan pemilihan judul, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, terminologi, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka dalam menganalisis masalah yang akan dibahas, yang berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dari sumber pustaka. Bab ini membahas mengenai tinjauan umum mengenai perjanjian kredit yang didalamnya mencakup pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, jenis-jenis perjanjian, tahap-tahap pembuatan perjanjian, kelalaian perjanjian, berakhirnya perjanjian. Tinjauan umum tentang kredit yang didalamnya mencakup pengertian kredit, jenis-jenis kredit, para pihak dalam kredit, fungsi kredit. Tinjauan tentang perjanjian kredit yang didalamnya mencakup pengertian perjanjian kredit, dasar hukum peraturan perjanjian kredit, jenis-jenis perjanjian kredit, fungsi perjanjian kredit, isi perjanjian kredit, kredit macet dan wanprestasi. Tentang jaminan dalam pemberian kredit yang didalamnya mencakup pengertian jaminan, jenis-jenis jaminan. Kredit dipandang dalam perspektif hukum islam, jaminan dipandang dalam perspektif hukum islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai uraian hasil penelitian, yaitu pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB, hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB dan cara mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian dengan Jaminan BPKB pada PT. Pratama Dana Abadi di Ungaran

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai didalam masing-masing bab sebelumnya. Tersusun atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran atau dengan kata lain. Kesimpulan merupakan jawaban bagi permasalahan yang dirumuskan. Uraian dari kesimpulan diarahkan dan disusun menurut urutan permasalahan berdasarkan kesimpulan tersebut kemudian diberikan saran sebagai upaya yang dapat di tempuh sebagai tindak lanjut dari penelitian yang dimaksud.